



KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA

NOMOR 009 /HK.01.01/K.NT-06/04/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEMBATA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Lembata dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 141/HK/K1/04/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Lembata tentang Tim Fasilitas Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan

Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lembata sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di
kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Lewoleba

Pada tanggal 30 April 2023

Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata

PAULINA YESUA B. TOKAN



Lampiran:

Keputusan Ketua Bawaslu Lembata Tentang Tim
Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lembata.

Nomor: 001./HK.01.01/K.NT-06/04/2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah:		
1.	Paulina Yesua B. Tokan	Ketua Bawaslu Lembata	Pengarah (Koordinator)
2.	Lambertus Bala Kolin	Anggota Bawaslu Lembata	Pengarah
3.	Thomas Febry Bayo Ala	Anggota Bawaslu Lembata	Pengarah
II	Penanggungjawab:		
4.	Thomas Febry Bayo ALa	Anggota Bawaslu	Penanggungjawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah:		
5.	Antonius Irenaeus Lanang	Koordinator Sekretariat Bawaslu Lembata	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil :		
6.	Antonius Irenaeus Lanang	Koordinator Sekretariat Bawaslu Lembata (Ex Officio)	Ketua
7.	Yanuaris Uran Koban	Staf Divisi HP2MHM	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris :		
8.	Alwan Arakian	Staf Divisi HP2MHM	Sekretaris
9.	Ama Wahid Raya Atawatun	Staf Divisi HP2MHM	Wakil Sekretaris I
10.	Agustinus Boli	Staf Divisi P3S	Wakil Sekretaris II
11.	Hermanus Topi	Staf Divisi P3S	Wakil Sekretaris III
VI	Anggota:		
12.	Indah Purnama Dewi	Staf Divisi HP2MHM	Anggota
13.	Ibrahim Kader	Staf Divisi SDMO Diklat - Datin	Anggota
14.	Liberius S.A Lamawuran	Staf Divisi P3S	Anggota
15.	Arnoldus Wua	Staf Divisi P3S	Anggota
16.	Andrianus W.B Harun	Staf Divisi SDMO Diklat - Datin	Anggota
17.	Agnes Abong Lamak	Staf Divisi SDMO Diklat - Datin	Anggota
18.	Maria A. M Amuntoda	BPP	Anggota
19.	Maria Magdalena Gelu	Staf Keuangan	Anggota
20.	Titus Tueng Tereng	Staf Keuangan	Anggota
21.	Yoseph Laba	Staf Keuangan	Anggota
22.	Petrus Suban Lamakraja	Staf	Anggota
23.	Teresia Jawa	Staf	Anggota
24.	Kayetanus Boli Nunang	Staf	Anggota
25.	Maria Rosita Bengang	Staf	

Ditetapkan di Lewoleba
Pada Tanggal 30 April 2023
Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata

PAULINA YESUA B. TOKAN

